

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2013 NOMOR 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

KABUPATEN GOWA NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH
(HOLDING COMPANY) GOWA MANDIRI
KABUPATEN GOWA

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2013



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH (HOLDING COMPANY) GOWA MANDIRI KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah, maka perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Peraturan

Gowa Penyertaan Modal Daerah pada Nomor 7 Tahun 2007 tentang (Holding Mandiri Gowa sebagaimana terakhir dengan Peraturan Daerah Fahun 2012 yang ditetapkan Kabupaten Gowa Nomor diubah beberapa dengan Peraturan Daerah. Kabupaten Daerah Gowa Perusahaan Kabupaten Company) Daerah telah

1. Undang-Undang Nomor 29
Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

- 2. Undang-Undang Nomor 5
 Tahun 1962 tentang Perusahaan
 Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1962
 Nomor 10, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor I
 Tahun 2004 tentang
 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15
 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
 Pengelolaan dan Tanggungjawab
 Keuangan Negara (Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Tahun 2004 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25
 Tahun 2004 tentang Sistem
 Perencanaan Pembangunan
 Nasional (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2004
 Nomor 104, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

u

Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Fahun 2008 (Lembaran Negara Indonesia Pemerintahan Daerah (Lembaran Pambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) 2004 Nomor Republik Republik Nomor 4844); Negara Negara rahun

- Republik Indonesia tentang Fambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 33 Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Daerah (Lembaran 126, Republik Indonesia Nomor 4438); 2004 Nomor Pusat 2004 Pemerintah Negara Tahun **Tahun** œ.
- 9. Undang-Undang Nomor 12
 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan
 Perundang-undangan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 82,
 Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58
 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Tahun 2005 Nomor 140,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79
 Tahun 2005 tentang Pedoman
 Pembinaan dan Pengawasan
 Penyelenggaraan Pemerintahan
 Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2005
 Nomor 165, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8
 Tahun 2006 tentang Pelaporan
 Keuangan dan Kinerja Instansi
 Pemerintah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2006
 Nomor 25, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38
 Tahun 2007 tentang Pembagian
 Urusan Pemerintahan antara

Pemerintahan Daerah **Lembaran** Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Nomor Provinsi, Republik 2007 Kabupaten/Kota Pemerintahan Pemerintah, Daerah Negara Tahun

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri A);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 3);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten
 Gowa Nomor 7 Tahun 2007
 tentang Penyertaan Modal Daerah
 Pada Perusahaan Daerah (Holding
 Company) Gowa Mandiri
 Kabupaten Gowa. (Lembaran
 Daerah Kabupaten Gowa

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7), Gowa Nomor 19 Tahun 2012 Fahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Lembaran Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Nomor Gowa Tahun 2012 Nomor 19); Perubahan Kabupaten 2007 sebagaimana tentang Mandiri

 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

Dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

C

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

GOWA TENTANG PERUBAHAN
KETIGA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 7
TAHUN 2007 TENTANG

DAERAH DAERAH

MODAL

PENYERTAAN

PERUSAHAAN

PADA

HOLDING COMPANY) MANDIRI KABUPATEN GOWA

Pasal

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa:

- a. Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 6);
- b. Nomor 19 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 19).

diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menyetorkan modal daerah sebagai modal dasar.
- (2) Nilai Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri sebesar Rp 3.900.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) ditambah Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 5.400.000.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
 - (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari APBD Kabupaten Gowa.
- (4) Tata cara pelaksanaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri tetap mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 16 Oktober 2013 BUPATI GOWA

Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal 16 Oktober 2013

H. TCHSAN YASIN LIMPO

KABURATEN GOWA,

ACHMAD SYAHSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2013 NOMOR 12